



## PENETAPAN

Nomor 0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urt, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanpa tanggal, 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0411/Pdt.P/2016/PA Dgl pada tanggal 24 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1995, pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Maing** dan yang menikahkan Imam Mesjid yang bernama **Nurdin** Almarhum dan di hadir saksi Nikah lebih dari

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang diantaranya masing – masing bernama **Abdul Muin dan Latif** dengan mas kawin berupa mas kawin Coklat 50 pohon;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Anak I, umur 19 tahun;
2. Anak II, umur 12 tahun;

5. Bahwa selama pernikah tersebut tidak ada pihak ketiga mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam.

6. Bahwa sampai sekarang ini para pemohon tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena P3N Desa Ogoamas I tidak mencatatkan perkawinan para pemohon, sementara saat ini pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus Akta kelahiran anak dan kartu keluarga dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1995 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 1995 di Kecamatan, Damsol Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 03 Agustus 2016 yang maksud dari substansi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **Saksi-saksi**

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 1995;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak berumur 26 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 24 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maing dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Nurdin ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl



- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa Coklat 50 pohon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Muin dan Latif;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

**2. Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon III, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 1995;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak berumur 26 tahun, sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 24 tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maing dan yang menikahkan Pemohon I dengan II adalah Imam Masjid bernama Nurdin ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa Coklat 50 pohon;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Muin dan Latif;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan II dilangsungkan di Kecamatan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampelas, Kabupaten Donggala;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;

-Bahwa tujuan pengesahan nikah ini karena para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl



membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, hal mana 2 orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maing, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Nurdin, dengan mahar berupa pohon Coklat 50 pohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Muin dan Latif

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maing kemudian Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Nurdin, dengan mahar berupa Coklat 50 pohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Muin dan Latif dihadiri oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan II dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Nurdin dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maing dengan mahar berupa Coklat 50 pohon dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Muin dan Latif serta dihadiri oleh banyak orang;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta larangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I ( **Pemohon I** ) dengan Pemohon II ( **Pemohon II** ) yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pengadilan Agama dengan Kantor Urusan Agama bukanlah satu hirarkhi kepemimpinan, sehingga Pengadilan Agama Donggala tidak berwenang untuk memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat (KUA Sojol) untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sebagai tempat kediaman terakhir para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;
- Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1995 di Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala;
- Memerintahkan Pemohon I dan II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
- Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1437 Hijiriyah. oleh Ruhana Faried, S.HI, M.HI., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Lily Lasema, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Ruhana Faried, S.HI., M.HI**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Lily Lasema, S.HI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pengumuman	Rp. 100.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp 191.000,00**  
**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.0411/Pdt.P/2016/PA Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)